



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

FLORENSIA REIN RAMBI, Tempat /Tanggal lahir Rasi, 05 April 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Jaga II Wongkai Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;

ANNI HELLI WAHONGAN, Tempat/Tanggal lahir Wongkai, 10 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Jaga II Wongkai Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 2 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 2 Februari 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan ada juga Ponakan Para Pemohon yang tinggal bersama dengan Para Pemohon yaitu anak yang bernama Jeinita Angela Kanter yang lahir di Wongkai, 05 Januari 2005;
3. Bahwa Ibu anak Jeinita Angela Kanter Kakak beradik dengan Pemohon Anni Helli Wahongan;

Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua anak Jeinita Angela Kanter sudah meninggal dunia dan sejak kedua orang tuanya meninggal dunia anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Para Pemohon;
5. Bahwa Ponakan Para Pemohon Jeinita Angela Kanter sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan akan segera menikah;
6. Bahwa Ponakan Para Pemohon Jeinita Angela Kanter belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 39/02/2005 tanggal 11 April 2005;
7. Bahwa Ponakan Para Pemohon yang bernama Jeinita Angela Kanter telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama Swenli Steni Wauran selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
8. Bahwa Ponakan Para Pemohon Jeinita Angela Kanter dan Calon suami Ponakan Para Pemohon Swenli Steni Wauran telah berpacaran sejak tahun 2020 dan Ponakan Para Pemohon sedang hamil;
9. Bahwa Para Pemohon ingin agar Ponakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Ponakan Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Ponakan Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Ponakan Para Pemohon yang bernama Jeinita Angela Kanter dengan Swenli Steni Wauran;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 2 Februari 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Orang Tua Sudah meninggal dunia Nomor 06/SKOTM.5/WGK/ tanggal 23 Januari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/8/1991 tanggal 4 November 1991, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/02/2005 tanggal 11 April 2005, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107121804110025 tanggal 20 November 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-17/D-SMP/06/0337220 tanggal 8 Juli 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 23 Januari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Persetujuan Orang Tua/Wali tanggal 23 Januari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 05/SKBPN.5/WGK/I-2023 tanggal 23 Januari 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107120504690001 tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 710712012710001 tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
11. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7107124501050001 tanggal 06 Desember 2022, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROYKE PONGGOHONG:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah Wongkay Pada tanggal 26 Oktober 1991;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan ada juga Ponakan Para Pemohon yang tinggal bersama dengan Para Pemohon yaitu anak yang bernama Jeinita Angela Kanter yang lahir di Wongkai, 05 Januari 2005;
- Bahwa Ibu anak Jeinita Angela Kanter Kakak beradik dengan Pemohon Anni Helli Wahongan;
- Bahwa ayah anak Jeinita Angela Kanter sudah meninggal dunia pada tahun 2010 dan Ibu Anak meninggal dunia pada tahun 2013 dan sejak kedua orang tuanya meninggal dunia anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Para Pemohon
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Jeinita Angela Kanter belum tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan Keponakan Para Pemohon bernama Jeinita Angela Kanter yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Swenli Steni Wauran;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan Keponakan Para Pemohon Jeinita Angela Kanter dengan Swenli Steni Wauran karena Keponakan Para Pemohon Jeinita Angela Kanter sudah tinggal bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Keponakan Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan Keponakan Para Pemohon menikah dengan Swenli Steni Wauran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MEYNIKE L.N.PUNUHSINGON:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah Wongkay Pada tanggal 26 Oktober 1991;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan ada juga Ponakan Para Pemohon yang tinggal bersama dengan Para Pemohon yaitu anak yang bernama Jeinita Angela Kanter yang lahir di Wongkai, 05 Januari 2005;
- Bahwa Ibu anak Jeinita Angela Kanter Kakak beradik dengan Pemohon Anni Helli Wahongan;

Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah anak Jeinita Angela Kanter sudah meninggal dunia pada tahun 2010 dan Ibu Anak meninggal dunia pada tahun 2013 dan sejak kedua orang tuanya meninggal dunia anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Para Pemohon
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon Jeinita Angela Kanter belum tamat Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan Keponakan Para Pemohon bernama Jeinita Angela Kanter yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Swenli Steni Wauran;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan Keponakan Para Pemohon Jeinita Angela Kanter dengan Swenli Steni Wauran karena Keponakan Para Pemohon Jeinita Angela Kanter sudah tinggal bersama dengan calon suaminya;
 - Bahwa Keponakan Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan Keponakan Para Pemohon menikah dengan Swenli Steni Wauran;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Jeinita Angela Kanter yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Swenli Steni Wauran sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak belum lulus sekolah menengah atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Swenli Steni Wauran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan Laki-laki Swenli Steni Wauran sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak belum lulus sekolah menengah atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Jeinita Angela Kanter yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Swenli Steni Wauran setuju untuk menikahkan anak dengan Swenli Steni Wauran;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Swenli Steni Wauran sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Swenli Steni Wauran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Swenli Steni Wauran tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Swenli Steni Wauran dengan anak bernama Jeinita Angela Kanter;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Swenli Steni Wauran telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Swenli Steni Wauran;
- Bahwa orang tua Laki-laki Swenli Steni Wauran menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Swenli Steni Wauran sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Swenli Steni Wauran juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Keponakan Para Pemohon yang bernama Jeinita Angela Kanter dan Laki-laki Swenli Steni Wauran, oleh karena Keponakan Para Pemohon yang bernama Jeinita Angela Kanter masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/02/2005 tanggal 11 April 2005, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Jeinita Angela Kanter baru berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah Paman dan Bibi dari Anak bernama Jeinita Angela Kanter yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Surat Keterangan Orang tua sudah meninggal dunia dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Royke Ponggohong dan Saksi Meynike L.N.Punuhsingon pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan ada juga Ponakan Para Pemohon yang tinggal bersama dengan Para Pemohon yaitu anak yang bernama Jeinita Angela Kanter yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Royke Ponggohong dan Saksi Meynike L.N.Punuhsingon, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Jeinita Angela Kanter belum lulus sekolah menengah atas atas dan bermaksud untuk menikahkan Keponakan Para Pemohon bernama Jeinita Angela Kanter yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Swenli Steni Wauran adapun salah satu alasan ingin menikahkan Keponakan Para Pemohon bernama Jeinita Angela Kanter dengan laki-laki Swenli Steni Wauran adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan Keponakan Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku Paman dan Bibi anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Swenli Steni Wauran selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa

Halaman 8 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bernama Jeinita Angela Kanter telah berpacaran dengan Laki-laki Swenli Steni Wauran yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku Paman dan bibi anak dan kedua orang tua laki-laki Swenli Steni Wauran sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Swenli Steni Wauran agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-8. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Swenli Steni Wauran menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Swenli Steni Wauran menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Swenli Steni Wauran sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku Paman dan Bibi anak, dan orang tua laki-laki Swenli Steni Wauran yang pada pokoknya anak dan laki-laki Swenli Steni Wauran sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Swenli Steni Wauran menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Swenli Steni Wauran untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Swenli Steni Wauran juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku Paman dan Bibi anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk Keponakan Para Pemohon Anak bernama Jeinita Angela Kanter untuk menikah dengan laki-laki Swenli Steni Wauran adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada Keponakan Para Pemohon bernama Jeinita Angela Kanter untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Swenli Steni Wauran;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **3 FEBRUARI 2023** oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG,S.H.,M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN,S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE F.MOMONGAN,S.H.,

CHRISTYANE P. KAURONG,S.H.,M.Hum,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Relas	: Rp-----
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)